



PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P/2017/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan penetapan wali yang diajukan oleh:

**Koriana binti Sa'arani**, lahir di Muara Bangkal, tanggal 29 September 1970, Agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SLTA, beralamat di Jalan Petinggi Husaini, Nomor 18, RT 017, Kelurahan Lamaru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Februari 2017, memberikan kuasa dan memilih domisili hukum kepada **Hamsan, S.H.**, Advokat pada Kantor Pengacara **HAMSAN, S.H. & REKAN**, beralamat di Jl. Virus I, Perum. Bukit Damai Lestari II, Blok M1, No.3, RT.35, Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Februari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, Nomor 63/Pdt.P/2017/PA.Bpp tanggal 10 Februari 2017 telah mengajukan permohonan perwalian dengan uraian/alasan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2003 Pemohon menikah dengan seorang lakilaki bernama Bayu Indra bin Hamsidik, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 094/52/II/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda tertanggal 22 Februari 2003;
2. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2011, Bayu Indra bin Hamsidik telah meninggal dunia di Balikpapan karena sakit berdasarkan Akta Kematian Nomor: 474.1/00292/CBT-PEM, tertanggal 10 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan;
3. Bahwa Pemohon dan almarhum Bayu Indra bin Hamsidik telah memiliki 2 (dua) orang anak bernama:
  - 3.1. Muhammad Dewa Putra Indra bin Bayu Indra, Lahir di Balikpapan tanggal 11 April 2003, umur 13 tahun 10 bulan, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1227/2003 yang di terbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 27 Mei 2003;
  - 3.2. Annisa Dewi Putri Indra bin Bayu Indra, Lahir di Balikpapan 8 Juni 2004, umur 12 tahun 7 bulan, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 21347/2011 yang di terbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 14 Desember 2011;
4. Bahwa setelah almarhum Bayu Indra bin Hamsidik meninggal dunia, 2 (dua) orang anak diasuh dan diperlihara oleh Pemohon dan tetap beragama Islam serta tidak ada orang lain yang keberatan dengan anak tersebut.
5. Bahwa pada saat Bayu Indra bin Hamsidik meninggal dunia, ada meninggalkan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 736, berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 17 Nopember 2011 yang disaksikan oleh Ketua RT.17, Lurah Lamaru Nomor Registrasi 450/30/Kesos tertanggal 18 Nopember 2011 dan Camat Balikpapan Timur dengan Nomor Register 400/145/CBT-Kessos tertanggal 23 Nopember 2011, atas nama:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. Rosmala Dewi (isteri almarhum Hamsidik / ibu kandung almarhum Bayu Indra)
- 5.2. Koriana (Isteri almarhum Bayu Indra)
  - Muhammad Dewa Putra Indra (anak kandung almarhum Bayu Indra dengan Koriana);
  - Annisa Dewi Putri Indra (anak kandung almarhum Bayu Indra dengan Koriana);
- 5.3. Diana Riski Fitriana (saudara Bayu Indra)
- 5.4. Juariyah H. (saudara Hamsidik)
- 5.5. Susi Iriana (saudara Hamsidik)
- 5.6. Lili Supirman (saudara Hamsidik)
- 5.7. Hartini (saudara Hamsidik)
- 5.8. Suherman (saudara Hamsidik)
6. Bahwa oleh karena kedua anak Pemohon belum dewasa yaitu belum mencapai umur genap 21 tahun, sehingga belum ada kecakapan berbuat hukum dan kewenangan bertindak hukum, akibatnya pemohon kesulitan mengurus proses administrasi di Notaris dan Badan Pertanahan Nasional yang ada di Balikpapan hingga saat ini belum diselesaikan.
7. Bahwa oleh karena itu pemohon memandang perlu mengajukan permohonan Perwalian atas anak tersebut untuk tujuan menyelesaikan proses pemecahan sertifikat dan balik nama sertifikat tanah tersebut sebagaimana dalil permohonan Pemohon angka 5 di atas;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan, cq. majelis hakim yang akan mengadili perkara ini berkenan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon Koriana binti Sa'arani sebagai wali dari anak bernama:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muhammad Dewa Putra Indra bin Bayu Indra, lahir di Balikpapan tanggal 11 April 2003; dan
- Annisa Dewi Putri Indra bin Bayu Indra, lahir di Balikpapan tanggal 8 Juni 2004;

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

4. Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda dengan nomor: 094/52/II/, tanggal 14 Februari 2003, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Koriana dengan Nomor: 6471016909700005, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Bayu Indra dari kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan dengan Nomor dengan Nomor 6471-KM-14092016-0007, tanggal 14 September, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Dewa Putra Indra dari kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan dengan Nomor:1227/2004, 27 Mei 2003, bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Annisa Dewi Putri Indra dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan dengan Nomor: 21347/2011, tanggal 14 Desember 2012, bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Koriana dengan Nomor 64710110011262 dari Kantor Camat Balikpapan Timur Kota Balikpapan tanggal 10 Oktober 2011, bukti P.6;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli waris yang diketahui oleh Camat Balikpapan Timur Kota Balikpapan, tanggal 17 November 2011, bukti P.7;
8. Fotokopi Sertipikat (tanda bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Balikpapan dengan Nomor 16020102100736, bukti P.8;

Bahwa selain bukti surat Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Susi Iriana binti Husaini, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Jalan Mulawarman RT 19 Nomor 85, Kelurahan Lamaru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, di bawah sumpah menerangkan:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2003.
  - Bahwa Pemohon adalah istri dari keponakan Pemohon.
  - Bahwa Pemohon mengajukan penetapan perwalian terhadap anaknya karena suami dari Pemohon yang bernama Bayu Indra sudah meninggal dunia pada tahun 2011 karena sakit.
  - Bahwa Pemohon dengan suaminya mempunyai 2 orang anak yang masih di bawah umur.
  - Bahwa saksi dan keluarga setuju Pemohon ditetapkan sebagai wali.
2. Lili Supirman bin H.M. Sumasir, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di Jalan Mulawarman RT.17 No.87, Kelurahan Lamaru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, di bawah sumpah menerangkan:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2003.
  - Bahwa Pemohon adalah istri dari keponakan saksi.
  - Bahwa Pemohon mengajukan penetapan perwalian terhadap anaknya karena suami dari Pemohon yang bernama Bayu Indra sudah meninggal dunia pada tahun 2011 karena sakit.
  - Bahwa Pemohon dengan suaminya mempunyai 2 orang anak yang masih di bawah umur.
  - Bahwa saksi dan keluarga sangat setuju Pemohon ditetapkan sebagai wali



Bahwa Pemohon tidak mengajukan tanggapan lagi dan mohon dijatuhkan penetapannya.

Bahwa tentang proses persidangan telah dicatat di dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara sidang tersebut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud supaya ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Muhammad Dewa Putra Indra bin Bayu Indra, lahir di Balikpapan tanggal 11 April 2003; dan Annisa Dewi Putri Indra bin Bayu Indra, lahir di Balikpapan tanggal 8 Juni 2004 karena suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2011 karena sakit.

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon berupa P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 dan P8 merupakan fotokopi yang telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya serta ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah di-nazegelen di Kantor Pos, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat(1) huruf a Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yang masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lainnya maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa hubungan antara Pemohon dengan anak yang bernama Muhammad Dewa Putra Indra bin Bayu Indra, lahir di Balikpapan tanggal 11 April 2003; dan Annisa Dewi Putri Indra bin Bayu Indra, lahir di Balikpapan tanggal 8 Juni 2004 ada hubungan keluarga sedarah yakni sebagai ibu dengan anak kandung.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis berupa P1 sampai dengan P8 serta keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah istri yang sah dari Bayu Indra bin Hamsidik.
- Bahwa Bayu Indra bin Hamsidik telah meninggal dunia pada Hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2011 karena sakit,
- Bahwa semasa hidupnya Bayu Indra bin Hamsidik menikah dengan Pemohon dan telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini masih di bawah umur yaitu:
  1. Muhammad Dewa Putra Indra bin Bayu Indra, lahir di Balikpapan tanggal 11 April 2003;
  2. Annisa Dewi Putri Indra bin Bayu Indra, lahir di Balikpapan tanggal 8 Juni 2004;
- Bahwa kedua orang anak tersebut telah dipelihara oleh Pemohon sejak dilahirkan sampai dengan sekarang ini.
- Bahwa semua keluarga dari Almarhum Bayu Indra tidak keberatan dan sangat setuju Pemohon ditetapkan sebagai wali dari 2 (dua) orang anak tersebut.
- Bahwa Pemohon dan kedua anak Pemohon memiliki sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 736 yang dimiliki secara bersama-sama dengan para ahli waris dari Almarhum Hamsidik yaitu Rosmala Dewi dan saudara-saudara dari Hamsidik, sehingga untuk mengurus harta waris tersebut diperlukan penetapan wali dari Pengadilan Agama.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai perwalian telah diatur dalam Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) dan ayat (2), anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta tersebut, telah terbukti bahwa Pemohon sebagai ibu dari anak tersebut tidak pernah dicabut dari kekuasaannya, maka permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan Pasal 49 ayat 1 (huruf) a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang Undang-Undang tersebut diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan sesuai pula dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas telah terbukti bahwa Pemohon telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama **Muhammad Dewa Putra Indra bin Bayu Indra** dan **Annisa Dewi Putri Indra bin Bayu Indra**.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan perwalian (perkara volunter), maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan permohonan ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, Pemohon (**Koriana binti Sa'arani**) sebagai wali dari anak bernama:
  - 2.1. **Muhammad Dewa Putra Indra bin Bayu Indra**, lahir di Balikpapan tanggal 11 April 2003;
  - 2.2. **Annisa Dewi Putri Indra bin Bayu Indra**, lahir di Balikpapan tanggal 8 Juni 2004;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 Masehi bertepatan tanggal 30 Jumadil Awal 1438 Hijriah oleh **Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ibrohim, M.H.** dan **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nasma Azis, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Pemohon didampingi kuasanya.

**Ketua Majelis**

ttd.

**Hakim-Hakim Anggota**

ttd.

**Drs. H. Ibrohim, M.H.**

ttd.

**Drs. Muh. Rifa'i, M.H.**

**Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.**

**Panitera Pengganti**

ttd.

**Nasma Azis, S.Ag.**

Perincian biaya perkara:

- |                |    |           |
|----------------|----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
|----------------|----|-----------|



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	75.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Biaya meterai	Rp	6.000,00
	Jumlah	Rp	166.000,00

Balikpapan, 27 Februari 2017

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera

**Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.**